а	r	e	а	S	t a	n	les	

MENTERIAN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS						
H.4 PPh Final						

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NOMOR :	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		X Pembetul	an I	(e-	. ()		H.3			Pe

2 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan H.5 X PPh Tidak Final

4	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT									
I	A.1 NPWP	:	09 637 919 3 006 000							
ı	A.2 NIK	:								
ı	A.3 Nama	:	LIONG CHEN MENG							
ı										

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

0B86G0ZG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)			
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
5-2022	24-100-02	37.240.000,00		2	744.800,00			
-								

Kete	rangan Kode Objek Pajak	: Sewa da	n Penghasilan Lain Sehubungan de	engan Peng	gunaan Harta K	ecuali Sewa Tana	nh dan/atau Bangunan			
B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	LCM-2022-05-01							
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 1 <i>dd</i>	0 5 <i>mm</i>	2 0 2 2 уууу			
B.8	Dokumen Referensi untul	k Faktur Pajak, apat	ila ada :							
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу			
B.9	PPh dibebankan b	oerdasarkan Surat K	eterangan Bebas (SKB).							
	Nomor :			Tanggal	dd	mm	уууу			
B.10	PPh yang ditangg	ung oleh Pemerinta	n (DTP) berdasarkan :							
B.11	PPh dalam hal tra	nsaksi menggunaka	n Surat Keterangan berdasarkan PP N	lomor 23 Tal	nun 2018 dengan	Nomor :				
D 40										
B.12	PPh yang dipoton	ig/dipungut yang dil	erikan fasilitas PPh berdasarkan:							
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/I	PEMUNGUT								
C.1	NPWP	: 4	1 5 7 8 2 1 7	6 0	4 4 0 0	0				
C.2	Nama Wajib Pajak	: UT	AMA JAYA KRANINDO							
C.3	Tanggal	: 3	1 dd 0 5 mm 2 0 2	2 уууу						
C.4	Nama Penandatangan	: <u>JO</u> I	HAN							
C.5	2.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik									
	TETUTE LA COMPANSA DE		oila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pem				ebabkan kelebihan			
	pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:									
	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh									
	Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh									
		ė								
		E								
	国民 医海绵头状态	7	-: d ltt bd-l d: D:l-t	4 landanal naist		l+: D/D				

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.